



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2019/PA Bitg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

_____, Tempat
Tanggal Lahir Girian, 23 Maret 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Tukang Ojek, Alamat Lingkungan I, RT 002, RW 001, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

_____, Tempat
Tanggal Lahir Kema, 05 Mei 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan tidak bekerja, Alamat Lingkungan I, RT 002, RW 001, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Saksi-Saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Nopember 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register perkara Nomor 152/Pdt.P/2019/PA Bitg. Tanggal 21 Nopember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.152/Pdt.P/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juni 2000 di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung menurut syariat Islam dengan wali Nikah Hasyim Ponengoh sebagai Imam Masjid dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi nikah yang masing-masing bernama Abdul Gafar Darise dan Ustad Mustafa Makalalag dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. [REDACTED], laki-laki, TTL: Bitung, 01 Februari 2001;
 2. [REDACTED], laki-laki, TTL: Bitung, 17 Juni 2002;
 3. [REDACTED], laki-laki, TTL: Girian, 29 Desember 2006;
 4. [REDACTED], laki-laki, TTL: Bitung, 02 Nopember 2014;
 5. [REDACTED], laki-laki, TTL: Bitung, 18 Mei 2016;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon adalah orang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Ekonomi Lemah dari Kelurahan Girian Bawah dengan Nomor

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.152/Pdt.P/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113/SKEL/GB/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2000 di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang setelah dibacakan surat permohonannya ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang setelah dibacakan surat permohonannya ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung (bukti P. 1);

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.152/Pdt.P/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung (bukti P. 2);
3. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P. 3);

B. Saksi-saksi :

- I. [REDACTED], Tempat Tanggal Lahir, Tahuna, 01 Maret 1963, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, Alamat Lingkungan I, RT 003 RW 001, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena Saksi merupakan saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Juni 2000 di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan syariat Islam dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II, atas dasar suka sama suka dan melalui proses ijab kabul dengan wali nikah adalah Imam Masjid Girian Bawah bernama Hasyim Ponengoh disebabkan karena ayah kandung Pemohon II dalam kondisi sakit namun ada hadir pada saat itu, serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Gafar Darise dan Ustadz Mustafa Makalalag, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda atau sesusuan, dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut serta tidak pernah terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya pernikahan tersebut;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.152/Pdt.P/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Nikah;

II. [REDACTED], Tempat Tanggal Lahir, Tagulandang, 29 Juni 1972, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Bimoli, Alamat Lingkungan I, RT 002 RW 001, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena Saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II dan berteman dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Juni 2000 di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan syariat Islam dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II, atas dasar suka sama suka dan melalui proses ijab kabul dengan wali nikah adalah Imam Masjid Girian Bawah bernama Hasyim Ponengoh disebabkan karena ayah kandung Pemohon II dalam kondisi sakit namun ada hadir pada saat itu, serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Gafar Darise dan Ustadz Mustafa Makalalag, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda atau sesusuan, dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut serta tidak pernah terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.152/Pdt.P/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Nikah;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah dengan alasan bahwa setelah mereka menikah pada tanggal 13 Juni 2000 di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung tidak pernah mendapatkan Akta/buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) sampai sekarang, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ini untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi, masing-masing bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa saksi pertama dan Saksi kedua Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R. Bg.;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.152/Pdt.P/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon dan kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang di dilihat dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juni 2000 di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, dengan wali nikah adalah adalah Imam Masjid Girian Bawah bernama Hasyim Ponengoh disebabkan karena ayah kandung Pemohon II dalam kondisi sakit namun ada hadir pada saat itu, serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Gafar Darise dan Ustadz Mustafa Makalalag, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan hal ini telah diterangkan pula oleh saksi kedua Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa tidak ada halangan untuk menikah antara Pemohon I dan Pemohon II baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon juga menambahkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah tersebut dalam rangka pengurusan Buku Nikah/Akta Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Juni 2000 di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.152/Pdt.P/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena adanya hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, atau halangan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Imam Masjid Girian Bawah bernama Hasyim Ponengoh disebabkan karena ayah kandung Pemohon II dalam kondisi sakit namun ada hadir pada saat itu, serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Gafar Darise dan Ustadz Mustafa Makalalag, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah karena sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Nikah/Akta Nikah karena kelalaian Para Pemohon sendiri yang tidak mengurusnya, disamping itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 2000 di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun suatu pernikahan, dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum, hal ini sesuai dengan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدةى و بولى الا نكاح لا

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.152/Pdt.P/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah dan kepada mereka diberi hak untuk mengurus Buku Nikah/Akta Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana dalam Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah oleh para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebaskan dari Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2000 di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.152/Pdt.P/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hizbuddin Maddatuang, S. H, M. H. Dan Nurafni Anom, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hanafie Pulukadang, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hizbuddin Maddatuang, S. H, M. H.

Asmawati Sarib, S. Ag.

Hakim Anggota II,

Nurafni Anom, S. HI.

Panitera Pengganti,

Hanafie Pulukadang, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

Rp0 (nihil)

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.152/Pdt.P/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)